KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PONTIANAK
Jl. A.Sood No. 06 Pontianak (78121), Telp (0561) 734866 Fax.763911 e-mail : bwsk1pontianak@pu.go.id

Nomor : SA 0403 - Bws8/ 246
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Terkait Tim Kajian Teknis Penepatan Garis Sempadan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu

Pontianak, 6 Juni 2023

Yth.
(*Daftar Terlampir*)
di -
Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Penepatan Garis Sempadan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, dengan hormat kami sampaikan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 02/KPTS/M/2023 Tentang Pembentukan Tim Kajian Petepatan Garis Sempadan Danau Sentarum Pada Wilayah Sungai Kapuas. Adapun tugas dan susunan Tim Kajian Penepatan Garis Sempadan Danau Sentarum Pada Wilayah Sungai Kapuas sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT * DITJEN SUMBER DAYA AIR * BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PONTIANAK

Pramono, S.T. Sp., PSDA.
NIP. 19690526 199703 1 004

Lampiran I Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak
Nomor : SA 0403 - BWS 8/246
Tanggal : 6 Juni 2023

DAFTAR INSTANSI

A. INSTANSI PUSAT

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
2. Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
7. Kepala Bidang PTN Wilayah III Lanjak, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TN-BKDS), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK;
8. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
9. Kepala Seksi Pelaksanaan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
10. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
11. Kepala SNVT PJPA, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
12. Kepala SNVT PJSA, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
13. Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
14. PPK Perencanaan dan Program, Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
15. PPK Sungai dan Pantai, SNVT PJSA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
16. PPK Air Tanah dan Air Baku, SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
17. PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I, Satker OP SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
18. PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II, Satker OP SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
19. PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA III, Satker OP SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
20. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TN-BKDS), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK.

B. INSTANSI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
4. Suprabawa, S.T., M.T., Perencana Madya, Bapedda Provinsi Kalimantan Barat;
5. Hilman Taris, S.Si, Analis Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat;

C. INSTANSI KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bapedda Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Dwi Kusharyono, S.Hut, M.Eng, Fungsional Penyuluh Hidup Muda, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Alfani Kurniawan, S.Tr.Pi, Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Andrie Ahmad, S.T, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Camat Embaloh Hulu;
9. Camat Embaloh Hilir;
10. Camat Selimbau;
11. Camat Puring Kencana;
12. Camat Suhaid;
13. Camat Empanang;
14. Camat Jongkong;
15. Kasie Pemerintahan, Kecamatan Badau;
16. Kasie Ekonomi Pembangunan, Kecamatan Bunut Hilir;
17. Kasie Pemerintahan, Kecamatan Batang Lupar;
18. Kasie Pemerintahan, Kecamatan Semitau.

D. UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

1. Demetrius Kistoro, S.H, Ketua Komisi Daya Rusak Air, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air-WS Kapuas;
2. Nandang Sunarya, Fasilitator TFCA Kalimantan Yayasan KEHATI.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02 /KPTS/M/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN
DANAU SENTARUM PADA WILAYAH SUNGAI KAPUAS

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa untuk perlindungan dan optimalisasi fungsi Danau Sentarum yang merupakan danau yang berada pada wilayah sungai strategis nasional, perlu dilakukan penetapan garis sempadan danau;

b. bahwa untuk penetapan garis sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kajian terhadap karateristik danau, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau;

c. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, kajian penetapan garis sempadan danau pada wilayah sungai strategis nasional dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Sentarum pada Wilayah Sungai Kapuas;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU SENTARUM PADA WILAYAH SUNGAI KAPUAS.

KESATU : Membentuk Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Sentarum pada Wilayah Sungai Kapuas yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. tim pengarah;
2. tim teknis; dan
3. narasumber.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

1. Tim pengarah
   Memberikan arahan dan saran dalam proses penetapan Garis Sempadan Danau Sentarum.
2. Tim teknis
   a. melakukan pemetaan topografi, antara lain pemetaan potongan melintang dan potongan memanjang tepi danau dan gambar detail situasi sekitar tepi danau yang akan ditetapkan sempadannya;
   b. melakukan pemetaan *bathimetri*, berupa kegiatan pemetaan kedalaman dan bentuk dasar danau;
   c. melakukan inventarisasi data karakteristik danau antara lain:
      1) data fisik danau, terdiri atas lokasi/posisi danau, aliran *inflow* dan *outflow* danau, volume, tampungan danau, data tipe danau, data tipe danau berdasar kejadian dan sumber airnya, luas danau dan luas daerah tangkapan air danau, serta elevasi muka air danau;
      2) data penutup lahan dan kecenderungan perubahan penutup lahan sekitar danau; dan
      3) laju sedimentasi pada danau;

d. melakukan inventarisasi data kondisi sosial budaya masyarakat setempat, antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan pendapatan penduduk;
e. melakukan inventarisasi data jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan;
f. melakukan inventarisasi data rinci jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan;
g. melakukan penentuan batas tepi danau, batas daerah tangkapan air, zona *littoral* dan titik koordinat danau;
h. menentukan garis sempadan danau;
i. melakukan penyusunan laporan kajian penetapan Garis Sempadan Danau Sentarum;
j. menyampaikan hasil kajian kepada masyarakat; dan
k. mengusulkan Garis Sempadan Danau Sentarum kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ditetapkan.

3. Narasumber:
Memberikan masukan terhadap isi dan substansi teknis bagi pelaksanaan kajian penetapan Garis Sempadan Danau Sentarum.

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan berita acara penetapan Garis Sempadan Danau Sentarum persemester kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui ketua tim teknis.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat membentuk sekretariat dan/atau dibantu oleh tenaga ahli yang ditetapkan oleh ketua tim teknis.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bupati Kapuas Hulu;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
7. Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02 /KPTS/M/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU SENTARUM PADA WILAYAH SUNGAI KAPUAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

No	Nama/Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
A.	Pengarah	
1.	Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua merangkap Anggota
2.	Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
3.	Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
4.	Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional	Anggota
B.	Tim Teknis	
Untuk Pemerintah Pusat		
1.	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang PTN Wilayah III Lanjak, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentaraum (TN-BKDS), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK	Anggota

No	Nama/Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
3.	Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
4.	Kepala Seksi Pelaksanaan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
5.	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
6.	Kepala SNVT PJPA, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala SNVT PJSA, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
8.	Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
9.	PPK Perencanaan dan Program, Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
10.	PPK Sungai dan Pantai, SNVT PJSA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
11.	PPK Air Tanah dan Air Baku, SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
12.	PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I, Satker OP SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
13.	PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II, Satker OP SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
14.	PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA III, Satker OP SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
15.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentaraum (TN-BKDS), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK	Anggota

No	Nama/Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
Unsur Provinsi Kalimantan Barat		
1.	Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
4.	Suprabawa, S.T., M.T., Perencana Madya, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Hilman Taris, S.Si, Analis Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
Unsur Kabupaten Kapuas Hulu		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
3.	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
5.	Dwi Kusharyono, S.Hut, M.Eng, Fungsional Penyuluh Hidup Muda, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
6.	Alfani Kurniawan, S.Tr.Pi, Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
7.	Andrie Ahmad, S.T, Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota

No	Nama/Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
8.	Camat Embaloh Hulu	Anggota
9.	Camat Embaloh Hilir	Anggota
10.	Camat Selimbau	Anggota
11.	Camat Puring Kencana	Anggota
12.	Camat Suhaid	Anggota
13.	Camat Empanang	Anggota
14.	Camat Jongkong	Anggota
15.	Kasie Pemerintahan, Kecamatan Badau	Anggota
16.	Kasie Ekonomi Pembangunan, Kecamatan Bunut Hilir.	Anggota
17.	Kasie Pemerintahan, Kecamatan Batang Lupar	Anggota
18.	Kasie Pemerintahan, Kecamatan Semitau	Anggota
19.	Demetrius Kistoro, S.H, Ketua Komisi Daya Rusak Air, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air-WS Kapuas	Anggota
20.	Nandang Sunarya, Fasilitator TFCA Kalimantan, Yayasan KEHATI	Anggota
C.	Narasumber	
1.	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau, Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2.	Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
3.	Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
4.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Nama/Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
5.	Kepala Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
6.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
7.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional	

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO